



## PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN JAWILAN

Jln. Cikande - Rangkas Bitung Km. 9 Majasari Jawilan 42177  
Surat Keputusan Nomor : 421.9/24 / Tanggal 14 Pebruari 2018

### IZIN MEYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga/Satuan PAUD :

Nama Lembaga : "PAUD AL HIDAYAH "  
Alamat : KP.Ciwangen Rt 002 /Rw 01 Desa Majasari  
Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)  
Pimpinan : IDI SUDARYAT  
Tahap : ☐ Rintisan ☒ Pengembangan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal 14, Februari 2018 Sampai dengan Tanggal, 14 Februari 2020.

JAWILAN 14 Pebruari 2018  
CAMAT JAWILAN  
  
H. AGUS SAEPU DIN, SE, M.SI  
NIP. 19730109 199201 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN JAWILAN

Jln. Raya Cikande-Rangkas Bitung Km.09 Majasari-Jawilan 42177

### KEPUTUSAN CAMAT JAWILAN

Nomor : 421.9/SK/24/ 2018

Tentang

#### IZIN OPESIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM ANAK USIA DINI (PAUD)

- Mengingat :**
1. Undang Undang nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
  2. Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistim pendidikan Nasional
  3. Undang Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah
  4. Undang Undang nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan luar sekolah
  5. Undang Undang nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional
  6. Peraturan mendiknas republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang setandar pendidikan anak usia dini(PAUD)
  7. Peraturan daerah kabupatn serang nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dinas daerah kabupaten serang
  8. Peraturan bupati serang nomor 43 tahun 2009 tentang tatacarapenyelenggaraan program pendidikan non pormal
  9. Peraturan daah kabupaten serang nomor 3 tahun 2009 tentang kecamatandan pembentukan kecamatan di kabupaten serang
  10. Peraturan kabupaten serang nomor 42 tahun 2009 tentang tugas poko dan pungsi kecamatan
  11. Peraturan bupati srang nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan bupati kepada camat di kabupaten serang
- Menimbang :**
- a. Bahwa potensi masyarakat dalam penyelenggaraanprogram pendidikan anak usia dini(PAUD) Perlu di arahkan dan di binaagar tercapainya tujuan pendidikan nasional.
  - b. Bahwa setiap pnyelenggaraprogram pendidikan anak usia dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuanteknis maupunsbtatif perlu mendapat izin resmi dari pemerintah memperhatikan proposal/propel penyelenggaraprogram pendidikananak usia dini(PAUD) dari lembaga yang brsangkutan beserta lampiran berkasnya
  - c. Hasil laporan tim surpai kabupaten serang tentang program pendidikan anak usia dini (paud) kepada lembaga yang bersangkutan mengisaratkan bahwa lembaga tersebut di berikan izin oprasional penyelengara program pendidikan usia dini (PAUD)

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lengkap : " PAUD AL - HIDAYAH "
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain ( Play Group )
- Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
- Alamat : Kp. Tegal Sari Rt.007 Rw. 002 Desa Cemplang Kec.Jawilan Kab.Serang
- Pemimpin : IDI SUDARYAT
- Pemilik/Penyelenggara: IDI SUDARYAT
- Tahun Pendirian : 10 AGUSTUS 2009
- Tahap : PERPANJANGAN
- Kedua :**
- Izin operasional pada dictum pertama terhitung mulai tanggal 14 Februari 2018, sampai Dengan Tanggal 14 Februari 2020
- Ketiga :**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa Sehingga dapat Memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
  3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
  4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat :**
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : JAWILAN

Pada Tanggal : 14 Februari 2018

CAMAT JAWILAN

H.AGUS SAEPU DIN, SE.MSI

NIP. 197301091999203003